



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN  
2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
DALAM KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif angkutan mobil penumpang umum dalam Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pihak Organda dan Pengusaha Angkutan Kota terkait penyesuaian tarif angkutan mobil penumpang umum yang berlaku dalam Kota Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2015, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Kawasan Tertib Lalu Lintas;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM KOTA TEBING TINGGI.**

### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Mobil Penumpang Umum Dalam Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Tarif angkutan kota dengan mobil penumpang umum adalah sebagai berikut:
  - a. tarif angkutan kota untuk penumpang umum per orang/estafet sebesar Rp. 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. tarif angkutan kota untuk penumpang Pelajar/Mahasiswa per orang/estafet adalah Rp. 2.375,- (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi tarif angkutan kota dengan mobil penumpang umum.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 1 Pebruari 2016

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 1 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

**ttd.**

**JOHAN SAMOSE HARA HAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

